

**Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif**

**Kriminologi**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Stara Satu (S-1) Ilmu Hukum

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh :

**Suci Maliya Fransiska**

30301700322

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

## HALAMAN PERSETUJUAN

### Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif

#### Kriminologi

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Suci maliya fransiska

30301700322

Pada tanggal, 19 Agustus 2021 Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

  
**R. Sugiharto SH.MH.**

NIDN: 06-0206-6103

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM**  
**PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Disiapkan dan disusun oleh:

**SUCI MALIYA FRANSISKA**

**30301700322**

Telah dipertahankan di depan Tim Pengguji  
Pada tanggal 19 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim penguji

Ketua

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H

NIDN: 888370016

Anggota I,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M. Hum

NIDN: 0615076202

Anggota II,



R. Sugiharto, S. H, M. H

NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. Gunarto., S.H., M. Hum

NIDN: 0605036205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Maliya Fransiska


NIM : 30301700322

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan Plagiarisme, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,



**Suci Maliya Fransiska**

**Nim 30301700322**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Maliya Fransiska

Nim : 30301700322

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta /Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021  
Yang menyatakan,



**Suci Maliya Fransiska**


**30301700322**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jika kamu punya seribu alasan buat mengeluh, cari satu alasan untuk bersyukur”**

**Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:**

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sukarmin dan Ibu Mulyani
2. Adek saya tersayang, Ahmad Doni
3. Orang yang memotivasi dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA
4. Dosen Pembimbingku (R. Sugiharto, S.H., MH) dan
5. Almamaterku (Civis Akademika)



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Drs. H. Bedjo, M T.,Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarko, S.h., S.E., Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang
3. R. Sugiharto, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini

4. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M. Hum selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu hukum dan Bapak Denny Suwondo, S. H., M.H, selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sulatan Agung
5. Winanto, SH., M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula ) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus
7. Salma bintang safitri, Wijiani lestari, Selvia septiani, Zakiya asna yola, Wanda rezki irawan, yang selalu membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aaminn)

Penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran positif yang membangun dari berbagai pihak dan menjadikan bekal bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas-tugas lainnya di waktu yang akan datang.

Akhir kata, penulis ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam segala hal yang berkenaan dengan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca agar dapat di jadikan referensi untuk hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bermanfaat pula bagi civitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 30 juli 2021

Penulis

Suci Maliya Fransiska

30301700322



## ABSTRAK

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan sebagai kejahatan dalam bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Di era perkembangan semakin berkembangnya zaman tindak kriminal semakin meningkat, terutama di Indonesia tuntutan ekonomi sering kali dijadikan alasan utama dan jalan untuk seseorang melakukan tindakan kriminal. Di masa pandemi seperti ini banyak sekali melemahnya perekonomian, kejahatan perdagangan orang yang merupakan kejahatan transnasional atau transnational crime telah menjadi perhatian global negara bagian di dunia. Khususnya untuk Indonesia dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang kita menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembantasan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui upaya penangkapan tindak pidana kriminologi perdagangan orang. Dan menganalisis dampak negatif yang mempengaruhi korban dan lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan ialah data primer. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang yang dilihat dalam perspektif kriminologis dapat dikaitkan dengan berbagai banyak hal, diantaranya kurangnya kesadaran kemiskinan, rendahnya pendidikan, keinginan cepat kaya, faktor budaya, penegakan hukum. Penanggulangan perdagangan orang dapat digolongkan menjadi dua macam. Upaya penanggulangan secara preventif ialah segala upaya untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan, dan upaya penanggulangan secara represif ialah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Dalam membrantas dan mengurangi *trafficking* memerlukan juga kerja sama lintas negara. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk untuk skala internasional, regional bahkan lokal juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju peregrakan jaringan *trafficking*.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Kriminologi**

## **ABSTRACT**

*Human trafficking is a crime in the form of modern slavery and is a violation of human right. The era of development, the era of crime is increasing, especially in Indonesia, economic demands are often used as the main reason and way for someone to commit a crime. During a pandemic like this, there are so many economic slowdowns, the crime of trafficking in persons which is a transnational crime has become a global concern for states in the world. Especially for Indonesia, in order to ensnare the perpetrators of the criminal act of trafficking in persons, we use Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in persons. Trafficking in person.*

*The purpose of this study is to identify and analyze the factors that cause victims to be involved in the criminal act of trafficking in persons and to determine the efforts to arrest the criminology of trafficking in persons. And analyze the negative impacts that affect the victim and the surrounding environment.*

*This study uses a normative juridical legal research method, the data used is primary data. The analysis technique used is a qualitative approach.*

*The results of this study are the crime of trafficking in persons viewed from a criminological perspective can be associated with many things, including lack of awareness of poverty, low education, desire to get rich quick, cultural factors, law enforcement. Countering trafficking in persons can be classified into two types. Preventive countermeasures are all efforts to reduce the space and opportunity for crime to be committed, and repressive countermeasures are actions taken by law enforcement officers after a crime or crime has occurred, in eliminating and reducing trafficking, cross-country cooperation is also required. In addition, the provision of adequate legal instruments for international, regional and even local scales as well as law enforcement by law enforcement officers to hinder the rate of trafficking network expansion.*

**Keywords: Crime, Trafficking in Persons, Criminology**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)	27
1. Pengertian perdagangan orang .....	27
2. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	33
1. Pengertian Kriminologi .....	33
2. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.....	34
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Islam .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan Orang .....	45
1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks. ....	45
2. Pembantu rumah tangga. ....	46
3. Bentuk lain dari kerja migran. ....	46
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi dan Dampak Negatif Akibat Perdagangan Orang Terhadap Lingkungan Sosial.....	54
1. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif.....	59
2. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif.....	60
3. Pencegahan Preemtif .....	61
C. Kebijakan Hukum Pidana yang Telah Dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan semakin berkembangnya zaman tindak kriminal semakin meningkat, terutama di Indonesia tuntutan ekonomi sering kali dijadikan alasan utama dan jalan untuk seseorang melakukan tindakan kriminal. Apalagi dengan melemahnya perekonomian di masa pandemi COVID-19 seperti ini sehingga mengakibatkan banyak kejahatan kriminal seperti perdagangan wanita (*women trafficking*) yang sering disebut prostitusi. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dengan berkembangnya teknologi menjadikan suatu jalan yang di manfaatkan sebagaian orang untuk melakukan tindakan prostitusi dilakukan secara online. Kegiatan Prostitusi memang nampak menggiurkan bagi beberapa orang, dikeranakan masalah ekonomi yang menurun. Hal tersebut membuat para Perkerja Seks Komersial memilih jalan pintas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Human Trafficking* sendiri adalah salah satu bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah dan antarnegara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara tujuan perempuan yang akan diperdagangkan. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu meslihat,

memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan.<sup>1</sup> Atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan yang di pekerjakan di gunakan untuk tujuan pelacuran.

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, tranfer, pengiriman atau penerimaan, seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan untuk ancaman melakukan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut, baik bayar atau pun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual, atau reproduktif) Bentuk dan modus tindak pidana perdagangan. Ada banyak faktor yang menyebabkan tambah berkembang nya Women trefficking atau prostitusi. Salah satunya berkembang teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak yang cukup besar bagi pola pikir dan tindak perilaku masyarakat. Selain itu faktor lingkungan juga mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup dalam bermasyarakat. Gaya hidup yang ingin terlihat mewah juga menjadi faktor seseorang memilih *Human trefficking*. Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia juga memepengaruhui berkembangnya *Human Trefficking*. Faktor yang menyebabkan terjadinya *Human Trefficking* di antaranya sebagai berikut :

a) Kemiskinan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Jakarta, 2007).

Menurut data badan pusat statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada maret 2020 mencapai 9,78%. Jumlah ini meningkat 0,56% poin terhadap september 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap maret 2019. Menurut Kecuk Suhariyanto dalam liputan6.com menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1.6 juta terhadap september 2019 dan meningkat 1.28 juta orang terhadap maret 2019.<sup>2</sup>

Mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Maka dari itu seks komersial menjadi sumber nafkah yang menjadi jalan utama bagi pembiayaan hidup.

b) Pengaruh Sosial Budaya

Budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong mereka memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin pengadilan.

Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki dan dampak dari pernikahan dini membuat buruk bagi kesehatan untuk pihak perempuan contohnya kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS, pendidikan terhenti.<sup>3</sup> Kesempatan ekonomi

---

<sup>2</sup> “Data Badan Pusat Statistik,” Liputan 6. diakses pada 15 Juli 2020.

<sup>3</sup> ELSAM, “Position Paper Advokasi RUU KUHAP Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

terbatas perkembang pribadi terhambat dan tingkat perceraian tinggi. Di lindungi hak-haknya di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “protocol palermo”, protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. Menurut Pasal 3 huruf a, protocol palermo, perdagangan diartikan sebagai:

Perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.<sup>4</sup>

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UUPTPO) yang diartikan sebagai:

---

2. <sup>4</sup> Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017). hlm.

Pasal 1 (ayat1):

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun anatar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekplotasi.

Pasal 2 (ayat 1):

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang penjeratan utang atau memberi bayar atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia., dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta).

Berdasarkan pengertian diatas maka ada 4 unsur dalam suatu tindak pidana perdagangan orang, yakni: pertama, unsur pelaku yang merupakan orang/perorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara

negara, Kedua, unsur proses/tindakan dengan urutan pelaksanaan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang. Ketiga, unsur cara/modus seperti: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pembayaran. Keempat, unsur tujuan/akibat yang merupakan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi yang meliputi: pelacuran, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual atau transplantasi organ.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang (*human trafficking*) ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi dampak negatif akibat perdagangan orang terhadap lingkungan sosial?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dalam perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk menjawab beberapa permasalahan di atas.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 4.

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui upaya pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi dan dampak negatif akibat perdagangan orang terhadap lingkungan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian harus memberikan manfaat yang jelas, adapun manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Penulisan proposal ini di harapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan dan khususnya di bidang hukum pidana terhadap kejahatan tindak pidana.
  - b. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan serta juga pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana hukum yang berlaku bagi kejahatan tentang perdagangan orang (wanita). Dan penelitian ini agar bisa menjadi

acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulisan lakukan penelitian.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, serta sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori tentang hukum yang di pelajari lebih dalam.

b. Bagi masyarakat

Untuk membah wawasan dan pengetahuan masyrakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan atau keinginan yang instan dan menghindari lingkungan yang terlalu bebas.

c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat di manfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian

## E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum perturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum, dan kamus bahasa

Indonesia. Terminologi dalam skripsi ini berkaitan yaitu Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) dalam Perspektif Kriminologi

### 1. Analisis

Menurut Spradley Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.<sup>6</sup>

### 2. Tindak Pidana

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

### 3. Perdagangan Orang

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang definisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm. 334.

<sup>7</sup> P.A.F Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1994). hlm. 172.

atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi.<sup>8</sup>

#### 4. Perspektif

Perspektif adalah “cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)”.<sup>9</sup> Pengertian lain mengatakan bahwa perspektif adalah “sudut pandang atau pandangan”.

#### 5. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang tersebut dengan cara-cara ada padanya”.<sup>10</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan konstruksi dan menganalisa, yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti berdasarkan suatu system, metodologis

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

<sup>9</sup> “<https://www.antotenanan.com/2020/07/Apa-Itu-Perspektif-Berikut-Pengertian.Html>,” accessed January 2, 2020, <https://www.antotenanan.com/2020/07/apa-itu-perspektif-berikut-pengertian.html>.

<sup>10</sup> Topo dan Eva Achjani Zulfa Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2011). hlm. 14.

adalah sesuai atau sama dengan metode atau cara tertentu, sedangkan konsisten adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hal – hal tertentu. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan dari sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuann untuk mempelajari suatu atau lebih gejala atau kejadian yang hukum tertentu yaitu dengan cara menganalisanya.

Kerangka berfikir ahli hukum dalam metode penelitian menurut Soerjono Soekanto, adalah :

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Sebuah metode adalah tata kerja atau cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang sedang bersangkutan. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan upaya ilmiah untuk memecahkan masalah dan mempelajari permasalahan berdasarkan dengan metode tertentu.<sup>11</sup>

a. Pendekatan Penelitian

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981). hlm. 43.

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan<sup>12</sup>

Pendekatan penelitian dalam proposal penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan bacaan yang dengan studi kepustakaan, Dalam data ini penulis menggunakan data-data yang sudah dikelolah dari data-data yang sudah ada untuk pembuatan proposal penelitian ini.

#### b. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan ini bersifat deskriptif dan menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah dilakukannya deskriptif terhadap sebuah data penelitian yang detail dan selengkap mungkin.

#### c. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang bersifat megikat terdiri dari Pedagangan Orang, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dan Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang

---

<sup>12</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/1935/4/BAB\\_III.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1935/4/BAB_III.pdf) 2 Agustus 2021 diakses jam 15:49

perlindungan sanksi dan korban dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku – buku, jurnal, makalah, skripsi, dan artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari literatur perpustakaan kampus dan Ensiklopedi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk ini adalah pengumpulan data primer. Dan menggunakan teknik-teknik yang telah di sesuaikan dengan jenis data yang di inginkan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu metode atau teknik pengumpulan data sangat penting dalam melakukan penelitian ini.

Menurut Sutopo, metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif secara umum di kelompokkan ke dalam dua jenis cara

yaitu teknik yang berupa interaktif. Metode interaktif meliputi wawancara dan observasi berperan serta.<sup>13</sup>

Dalam penelitian kualitatif yaitu dokumen bisa berupa publik (koran, makalah, ataupun jurnal) ataupun dokumen private (seperti surat, email, atau buku harian).

Melalui kajian dokumentasi ini, data yang di peroleh dapat di pandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh penulis. Teknik ini di lakukan yaitu dengan cara menganalisa dan melihat dat-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, oleh karena itu penelitian ini tidak perlu menggunakan data langsung dari lapangan, dan data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, lokasi penelitian sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- b. Pepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- c. Internet
- f. Metode Penyajian Data

Setelah semuanya selesai diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Digunakan untuk menjamin data

---

<sup>13</sup> <http://salimafarma.blogspot.com/2011/05/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html>.  
diunduh pada tanggal 15 januari 2021 jam 11:42

yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

#### g. Analisis Data Penelitian

Penelitian menggunakan analisis penelitian data adalah hal yang sangat penting sehingga data yang sudah dikumpulkan bisa dipertanggung jawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ialah uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

### G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Perjanjian Waralaba Tidak Dibuat Akta Notariel “ adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar dalam penulisan ini, di dalam bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini akan menguraikan tentang bagaimana dan pengertian tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana perdagangan orang, tinjauan umum tentang kriminologi, tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan dalam bab ini yang menguraikan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian yaitu faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dampak negatif akibat tindak pidana perdagangan orang terhadap lingkungan sosial.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari hasil rangkuman pembahasan dan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>14</sup> Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana’, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘Perbuatan Kriminal’

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2003). hlm.3.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut E, Utrecht, “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melakukan itu).<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>17</sup>

Menurut Vos, adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dipidana diberi pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014). hlm. 97.

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 98.

<sup>17</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapan Di Indonesia*, Cetakan ke. (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998). hlm 208.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu.<sup>19</sup> Antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan di pidana.

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm 67.

<sup>19</sup> Ibid. hlm 69.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tidak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tidak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua) yaitu tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengakibatkan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus-menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus-menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*, tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas

tertentu saja, misalnya : Pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nahkoda (pada kejahatan pelayaran).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatnya dan tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

i. Berdasarkan berat ringan pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diberatkan dan tindak pidana pokok, tindak pidana diberatkan dan tindak pidana ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau juga disebut dengan standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat.
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurkan dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulangi kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi

bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau ringan dari pada bentuk pokoknya.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap unsur pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kaulitasdari pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>21</sup>

Selain itu unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya bersadarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teori dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang menganut aliran dualistis.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan itu harus perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dibertanggungjawabkan.
- e) Perbuatannya itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

---

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 194.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum, berdasarkan kara majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Dari R.Tresno, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Diadakan tindakan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilrang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualitas tersebut tidak ada perbedaan, yakni bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monitis memang tampak berbeda dengan paham dualitis. Dari

batasan yang dibuat jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan (yang).
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang).
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c) Diancam dengan hukuman.
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e) Dipersalahkan atau kesalahan<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

---

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990).  
hlm. 9.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)**

### **1. Pengertian perdagangan orang**

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambatan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang berkhasiat yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai

perdagabgab orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam subalenia (a).<sup>23</sup>

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Donald Cressey : Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, didalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kestiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

---

<sup>23</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 23.

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 20.

- d. Michael O.P. Dunbar : memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurut, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.<sup>25</sup>
- e. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan : Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, tranfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.<sup>26</sup>

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPO mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang. Dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan,

---

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 21.

<sup>26</sup> Ibid. hlm. 22.

penculikan penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>27</sup>

Tingkat rasio pengangguran yang tinggi dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan dengan menjanjikan pekerjaan yang baik dan upah yang menggiurkan sasarannya adalah perempuan dengan usia mulai dari 11 tahun, walaupun pihak dari keluarga korban tidak menyetujui/memberi izin dalam beberapa kasus pelaku membawanya secara diam-diam atau mengirim calo untuk menculik dan memaksa korban yang kemudian diberangkatkan ketempat tujuan baik luar ataupun dalam negeri.<sup>28</sup> Pekerjaan yang diberikan pelaku mengarah pada perubahan eksploitasi sektor informal seperti : pelucaran dan eksploitasi seksual, menjadi buruh migran baik legal maupun ilegal, pekerja rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang,

---

<sup>27</sup> SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, 2017, hlm. 3.

<sup>28</sup> L.M. Dandhi Lapian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). hlm 61.

penjualan organ tubuh, penari atau pengantin pesanan dan eksploitasi lainnya.<sup>29</sup>

Korban eksploitasi perdagangan manusia sering kali mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan interpersonal yang terbagi atas kekerasan kriminal seperti : perkosaan oleh orang yang tidak dikenal, pelecehan seksual, ancaman pembunuhan dan kekerasan dalam relasi intim seperti KDRT inses atau perkosaan oleh orang yang dikenal, kedua bentuk kekerasan tersebut memiliki dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental seperti resiko cacat fisik permanen, terkena HIV/AIDS, simtom *post traumatic stress disorder* contoh: mimpi buruk dan fobia pasca kekerasan, gejala *post traumatic syndrome*/depresi yang dapat berakibat pada perbuatan bunuh diri ditambah adanya budaya yang tidak mendukung tercapainya kesetaraan gender semakin memperparah praktik diskriminatif serta memberi adil secara tidak langsung.<sup>30</sup>

## 2. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka ada 4 unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni :

- a. Unsur pelaku, yang mencakup setiap orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai

---

<sup>29</sup> Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Op. Cit, hlm. 87.

<sup>30</sup> Saparinah Sadli, *Viktimisasi Perempuan, in Trafiking Perempuan Dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, ed. by Hetty A. Geru L.M. Gandhi Lopian (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). hlm. 102-103.

orang perseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

- b. Unsur Proses, Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara, bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang proses dapat terlaksana.
- d. Unsur Tujuan, Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang atau mengakibatkan tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, 2017, hlm. 4-5.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seseorang ahli antropologi Pranci, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.<sup>32</sup> Sedangkan menurut W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>33</sup> kemudian kriminologi juga dimerumuskan oleh Sutherland sebagai gejala sosial. Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>34</sup>

Menurut W.A. Bonger, kriminologi mempunyai bagian-bagian yaitu :

- a) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi sipenjahat.
- b) Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dalam arti luas.

---

<sup>32</sup> Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 9.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid. hlm. 12.

- c) Psikologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan ditinjau dari sudut ilmu jiwa.<sup>35</sup>

Pembagian kriminologi oleh Bonger ini mencakup semuanya, tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa kejahatan adalah sebagai kejahatan dari perbuatan manusia itu sendiri, yang dalam interaksi dan proses sosial, sebagai manusia didalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma yang ada, jika terdapat tekanan terhadap dan kepentingan manusia itu sendiri.

Beberapa pendapat para ahli mengenai defenisi kriminologi yaitu :

- a. W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejatan yang seluas-luasnya.
- b. Thorsten Sellin mendefinisikan kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dengan cara menggulangnya atau sebab musabab kejahatan.
- c. J. Costant mendefinisikan kriminologi sebagi ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan.<sup>36</sup>

## 2. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas, ada beberapa angapan bahwa kriminologi diperlukan untuk mencari sebab kejata

---

<sup>35</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remadja Karya, 1987). hlm. 7.

<sup>36</sup> Ibid. hlm. 10.

disamping untuk dapat meneliti latar belakang adanya perbuatan kejahatan. Penulis akan memberikan uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni:

a. Teori Anomi

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomie Durkheim yang menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial seseorang didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri kedalam tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>37</sup>

b. Teori Asosiasi Differensial

Teori ini dikemukakan oleh E.H. Sutherland yang menjelaskan bahwa tidak hanya pergaulan dengan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku kriminal tetapi bentuk kontak dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa perilaku jahat diwariskan tetapi dengan pergaulan.

c. Pendekatan Psikologi

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan

---

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: PT Erasco, 1992). hlm. 23.

psikologis orang yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.<sup>38</sup>

d. Teori Kontrol Sosial dan Kontainment

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam hal ini mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang keusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang tidak menghargai masyarakat. Travis Hirschi juga menjelaskan didalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu :<sup>39</sup>

- a. Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan kejahatan.
- b. Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan.
- c. Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang wirausaha.

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Kriminologi, Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Bogor: Poltea, 1981). hlm. 154.

<sup>39</sup> Ibid. hlm. 56.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat atautkah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi atautkah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pmdanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian :

- a. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
- b. *Criminal sosiologis*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana itu berbeda (dalam milieunya)
- c. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.<sup>40</sup>

#### **D. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Islam**

Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, trafiking terhadap perempuan dan anak juga tidak dibenarkan dalam persepektif Islam, apapun alasannya. Kyai Husein Muhammad dari Fahmina Institute, Cirebon mengatakan bahwa dari teks Al-Qur'an maupun Sunnah (hadist) yang menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya pada Q.S. Al-Isra 70, yang menyatakan bahwa

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 14.

: “sungguh, kami benar-benar memuliakan anak-anak adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka didarat dan dilaut. Kami beri rizki yang baik-baik, serta kami utamakan mereka diatas ciptaan kami yang lain.” Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki, atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum.<sup>41</sup>

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan sehingga Anak adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan didunia yang tidak dimiliki oleh pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.

Dewasa ini kita dapat melihat eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut Human Trafficking, terutama wanita untuk perzinahan atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku ('urf), kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus Hur (merdeka).

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat, bahwa perbudakan

---

<sup>41</sup> <http://novafarid.blogspot.com/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan-24.html> Diunduh pada tanggal 22 Januari 2021, jam 12.57

itu dimulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebagian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain dan terjadilah perbudakan manusia atas manusia dan perdagangan manusia (trafficking).

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah SWT.<sup>42</sup>

Menurut pandangan dan perspektif Islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran Agama. Allah SWT juga telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan dalam perilaku keseharian Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama rahmatan lial-alamin, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonis dalam konteks huquq al-nas,

---

<sup>42</sup> <http://novafarid.blogspot.com/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan-24.html> Diunduh pada tanggal 22 Januari 2021, jam 12.58

kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhluk mulia.<sup>43</sup>

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan dihari kiamat. Imam Al-Bkhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu'anhū:<sup>44</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : شَلَاشَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَّوْ فَمِنَهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhū, dari Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “Tiga golongan yang aku akan menjadi musuh mereka dihari kiamat, pertama seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menempatinya, kedua seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.<sup>45</sup>

Secara lebih khusus, Al-Qur'an juga bicara tentang perdagangan perempuan contohnya pada QS. An-Nur (24):33.

---

<sup>43</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka Di Perdagangan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011). hlm. 65.

<sup>44</sup> Shahiul Bukhari, “Kitabul Buyu Bab : Itsmuman Ba'a Hurrān Dan Musnad Imam Ahmad Dari Riwayat Abu Huarirrah Radhi Yallahu'anhū,” n.d. hlm 228.

<sup>45</sup> Fathul Baari, *Penjelasan Kitab : Shahih Al Bukhari*, Buku 12., n.d. hlm. 408.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكَيْبَ بِمَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا  
 تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
 مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengamoun lagu Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).

Hukum dasar muamalah perdagangan adalah keculi yang diharamkan dengan nash atau yang disebabkan gharar (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (hur) dan manusia budak ('abd atau amah).<sup>46</sup> Dalam masalah ini ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (baiul hur), dan setiap akad yang mengarah kesana maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

Diantara pendapat mereka yaitu:

#### 1. Hanfiah

Ibnu Abidin rahimahullah berkata “anak adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang). Maka akad dan penjualan serta penyamaanya dengan benda adalah pervedahan

<sup>46</sup><https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>  
 pada tanggal 22 Januari 2021, jam 14.28

martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan, Ibnu Nujam rahimahullah berkata dalam Al-Asyiah wa Nazhair pada kaidah yang ketujuh, “orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak.”<sup>47</sup>

## 2. Malikiyah

Al-Hatthab ar-Ru’aini rahimahullah berkata, “apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya’.

## 3. Syafi’iyah

Abu Ishaq Syarazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist diatas. Ibnu Hajart menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma’ ulama.

## 4. Hanabilah

Ulama Hanabilah menegaskan batalnya baiul hr ini dengan dalil hadist diatas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Mnasur bun Yunus-Bahuthi, dan lainnya.

---

<sup>47</sup> <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> Diunduh pada tanggal 22 Januari 2021, Jam 14.39.

## 5. Zhahiriyyah

Madzhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram dimakan dagingnya, untuk dijual.<sup>48</sup>

Dalam sejarah sosial hukum Islam, perbudakan juga sangat dilarang. Salah satu misi dakwah (risalah) Nabi ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi dan menjadikan tindakan memerdekakan budak merupakan tindakan terpuji dan derajat pelakunya dipersamakan dengan pahala orang yang mati syadid. Sebagai contoh, adanya ajaran tentang sanksi membayar denda dengan memerdekakan budak apabila seseorang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan secara sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan istri/suami pada siang hari. Memerdekakan budak adalah wajib kepada seorang muslim yang membunuh orang karena keliru atau orang yang memberikan sumpah palsu dan orang yang menceraikan istrinya secara tidak sah.

Berbuat baik terhadap budak/hamba sahaya harus dilakukan sebagaimana berbuat baik terhadap kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Larangan menyakiti budak, berdasarkan hadis: “siapa yang menampar (menganiaya) budaknya, maka ia wajib memerdekakannya. Anjuran untuk mengajari, mendidik dan mengawinkannya. Dengan demikian Islam mengajurkan agar kita menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Disamping itu, Allah memerintahkan kita untuk

---

<sup>48</sup> <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> Diunduh pada tanggal 22 Januari 2021, jam 14.40.

memerdekakan budak (fakragah). Disini jelas betapa ajaran islam mengangkat harkat dan martabat budak pada posisi yang demikian mulia dan tinggi.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Diktum* 10, No. 1 (2012). hlm. 91.


## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang harus diberantas. Praktek perdagangan orang merupakan kejahatan yang harus diberantas secara terus-menerus, jadi tidak ada lagi peningkatan korban tindak pidana perdagangan.

Bagi para sindikat perdagangan orang, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana terorganisir. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu : 

##### 1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks.

Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja

dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk lain dari kerja migran.

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan.

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai kondisi persoalan yang berbeda-beda. Kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya trafficking atau perdagangan orang adalah:

1. Kurangnya kesadaran. Banyak orang yang bermigrasi atau berpindah untuk mencari pekerjaan, namun tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
2. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
3. Keinginan cepat kaya. Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang atau trafficking.
4. Peran perempuan dalam keluarga. Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai isteri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap untuk kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

5. Peran anak dalam keluarga. Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
6. Perkawinan dini. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan seringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
7. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang. Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima masyarakat. Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip perbudakan.
8. Kurangnya pencatatan kelahiran. Orang tanpa pengenal pribadi yang memadai akan lebih mudah menjadi mangsa atau korban tindak pidana perdagangan orang, karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan misalnya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya atau membelinya.

9. Kurangnya pendidikan. Orang dengan pendidikan yang rendah atau terbatas memiliki keahlian dan kesempatan kerja, mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
10. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget atau anggaran negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat jera dan menuntut pelaku trafficking.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di

dalam dan di luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka.

Selain itu juga sering muncul keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan dengan alasan untuk membantu orang tua, banyak anak-anak yang mengalami eksploitasi misalnya saja menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua untuk mendorong anaknya pergi kejalanan. Sering kali mereka diberi target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Dan bahkan tak jarang anak bukan hanya memberikan kontribusi bagi keluarga tapi terkadang menjadi sumber utama penghasilan.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga tidak banyak seseorang yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia dengan tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang mengakibatkan mereka

tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini menunjang terjadinya perdagangan manusia.

Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri individu tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan trafficker untuk merekrutnya menjadi pelacur.

Ketidakpedulian terhadap pendidikan menyebabkan menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh trafficker karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan .

c. Faktor Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah

tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundangundangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang terbesar dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang defenisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan

pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung deskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.

Interpretensi hukum yang berkembang terhadap pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang. Khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya definisi tentang perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi hukum yang sempit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan KUHP yang disusun R. Sugandhi, yang menyatakan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa. Akan tetapi, interpretasi ini adalah interpretasi tidak resmi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara merupakan penjelasan dari KUHP.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia

mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti penyekapan.

Kasus-kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau pelacuran sekarang ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan orang untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

#### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi dan Dampak Negatif Akibat Perdagangan Orang Terhadap Lingkungan Sosial**

Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007, pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya,

keunggulannya juga ada pada norma-norma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan – kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 jauh lebih menjajikan dan juga terdapat pidana tambahan didalamnya, misalnya pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 15, dan pasal 17.

Kemudian pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan keputusan presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang tata cara pencegahan, penanganan dan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari kemudian pembentukan rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan orang bagi perempuan dan anak.

Rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak memberikan defenisi terafficking perempuan dan anak sebagai segala perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga,

mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>50</sup>

Pada konteks hukum pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang dikategorikan sebagai “*misdrijven*” atau yang dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kejahatan. Dalam persepektif hukum pidana, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan dari subjek hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Artinya, bagaimanapun buruk atau jahatnya suatu perbuatan atau tindakan itu tidaka dilarang didalam produk perundang-undangan pidana, maka perbuatan atau tindkan tetap dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang bukan kejahatan. Ilmu hukum juga mengajarkan bahwa yang disebut kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.<sup>51</sup>

Konsep pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, menurut Henny Nuraeny membahas pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan

---

<sup>50</sup> Peraturan Presiden, “Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” .

<sup>51</sup> SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang, 2017*, hlm. 97.

bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).<sup>52</sup>

Kebijakan hukum pidana untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan sarana hukum pidana (penal), merupakan cara yang paling tua dan sama tuanya dengan perubahan manusia. Menurut Barda Nawawi Arief (2005: 74-75) penggunaan sarana hukum pidana (penal) untuk pencegahan dan penanggulangan kebatasan/kelemahan, yakni :

Pertama, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana; Kedua, hukum pidana merupakan bagian (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya) yang sangat kompleks; Ketiga, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik? gejala” dan bukan “pengobatan kuasatif? sebab”; Keempat, sanksi hukum pidana merupakan “remedian” yang mengandung sifat kontraproduktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif; Kelima, sistem pidanaan bersifat fragmentair/bukan keutuhan dan individual atau personal, tidak bersifat strukturalatau fungsional; Keenam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; Ketujuh, bekerja berfungsinya hukum pidana

---

<sup>52</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 320.

memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubahubah mengikuti kondisi dinamik masyarakatnya seperti antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lain-lain. Kondisi dinamik ini sangat berpengaruh terhadap pola atau bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik, maka bentukbentuk penanggulangan kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dan komprehensif. Hukum mengatur apa yang diharuskan dan apa yang diperbolehkan menurut hukum ataupun sebaliknya. Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Professor Sudarto membagi perbuatan melawan hukum atau dua macam yaitu "perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) dan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>53</sup>

Kedua hal inilah yang akan menjadi perhatian dalam masalah penegakan hukum dengan mengikuti pembagian ini, maka bentukbentuk penanggulangan kejahatan pun dapat digolongkan atas tiga macam :

---

<sup>53</sup> Sudarto, *Kapaita Selektia Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 111.

## 1. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif

Segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan pemukiman penduduk dan lingkungan kerja. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh Polisi aparat penegak hukum lainnya serta dengan swakarsa masyarakat.

Masalah penegakan hukum tidak saja menyangkut tindakantindakan apabila telah terjadinya kejahatan atau adanya persangkaan telah terjadinya kejahatan, akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan (*onrecht in potentie*) yang secara umum dapat disebut sebagai prevensi dari kejahatan.

Menurut Bambang Poemomo, tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara rill.<sup>54</sup>

Dengan kata lain, tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan kejahatan dengan mempergunakan sarana-sarana hukum maupun non hukum. Bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini antara lain berupa kegiatan-kegiatan patrol Kepolisian

---

<sup>54</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Amarta Buku, 1984). hlm. 88.

Siskamling (sistem keamanan keliling), pembentukan Satpam (satuan pengamanan) dan lain-lain.

## 2. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Bambang Poemomo mengatakan bahwa tindakan represif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum, dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, menyediakan barang bukti, untuk ditemskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam surat tuduhan, ditemskan pemeriksaan sidang, yang lebih mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar hukum (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut.<sup>55</sup>

Dengan kata lain tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing setelah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Tindakan represif ini dimulai dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan dan putusan Pengadilan oleh Hakim sampai pada pelaksanaan putusan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>55</sup> Ibid. hlm. 90.

### 3. Pencegahan Preemptif

Ialah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan ada 4 perda dalam pencegahan preemtif yaitu:

- a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat
- b. Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
- c. Fasilitas penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.<sup>56</sup>

Penanggulangan kejahatan secara reaktif maupun secara preventif merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Dengan melaksanakan politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif cara apa yang paling efektif untuk dapat menanggulangi kejahatan.

Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dan aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam artinya yang

<sup>56</sup> <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WrzZCQdCWQ8J:jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/download/103/27/+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id> diunduh pada tanggal 2 agustus 2021 jam 15:11

paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sebagai penyidik, polisi berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyeluruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (identitas diri) dan mengadakan tindakan hukum lain secara bertanggungjawab. Sebagai penyidik, polisi dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, pelarangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat-surat, mengambil sidik jari dan memotret, seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kejaksaan.

Gerson W. Bawengan secara terperinci membagi tugas polisi sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Tugas preventif, berupa patrol-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan Tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b. Tugas refresif, menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan

---

<sup>57</sup> Gerson W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977). hlm. 124.

penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Dari uraian-uraian diatas, dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa aparat kepolisian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemeliharaan kamtibmas. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuannya bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya. Peran ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat keamanan dan ketertiban dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan harta benda yang dalam tataran yang lebih jauh dapat menghambat terlaksananya proses pembangunan nasional diberbagai bidang kehidupan secara menyeluruh.

Meningkatnya intensitas kejahatan perdagangan manusia, membuat masyarakat menjadi tidak resah terutama orang tua yang mempunyai anak gadis. Setiap selalu dihadapkan pada kemungkinan menjadi korban kejahatan ini.

Kejahatan-kejahatan menyangkut perdagangan manusia tidak dapat dibiarkan terus berkembang didalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh satu jaringan sindikat lintas negara. Mereka direkrut melalui proses yang beragam antara lain:<sup>58</sup>

1. Ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya;

---

<sup>58</sup> Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur)* (Yogyakarta: Lapcra, 2003). hlm. 15.

2. Korban biasanya ditawarkan bekerja di rumah makan, konveksi, pabrik dan sebagai pembantu rumah tangga;
3. Agen datang ke desa/kota dan mempengaruhi para orang tua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya;
4. Terkadang agen memberikan hutang kepada orang tua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah bekerja.

Kejahatan ini harus ditanggulangi lebih dini secara intensif dan tidak membiarkan jaringan kejahatan tersebut menjadi kuat menyerupai suatu mafia kejahatan yang mapan.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia baik secara preventif maupun secara represif, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat begitu kompleks permasalahan dan keterkaitan dengan sebab dan akibat yang ditimbulkannya sehingga dibutuhkan suatu pengetahuan yang mendalam dan komprehensif dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan mampu mengurangi dan menekan laju angka kejahatan perdagangan manusia yang terjadi, dan tidak terjadi sebaliknya.

Seperti telah disebutkan di depan, tugas polisi dalam sistem operasional penanggulangan kejahatan terdiri dari tugas-tugas preventif dan tugas-tugas represif, maka dalam hal upaya penanggulangan kejahatan terhadap perdagangan manusia motor dapat juga dibedakan

atas penanggulangan secara preventif dan penanggulangan secara represif.

1. Macam-macam upaya preventif;

a. Patroli polisi

Patroli Polisi memiliki pengertian yang bermacam-macam. Arti patrol polisi menurut Mabes Polri adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajah, mengamati, mengawasi, memperhatikan, situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>59</sup>

Dari pengertian diatas, memperlihatkan bahwa patroli polisi menjadi tulang punggung bentuk pelayanan polisi dan merupakan ujung tombak operasional kepolisian guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum. Pencegahan kejahatan secara dini melalui patroli polisi merupakan bagian yang penting dalam

---

<sup>59</sup> Ibid. hlm. 27.

pelayanan kepolisian kepada masyarakat karena dapat menghindarkan timbulnya korban manusia.

Pelaksanaan Patroli Polisi dapat mencapai hasil yang maksimal, efisien dan efektif maka perlu diperhatikan beberapa asas patrol seperti asas keterpaduan artinya perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara fungsi-fungsi terkait dalam sistem operasional Kepolisian. Asas selektif prioritas, artinya Patroli Polisi perlu melakukan seleksi dan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan suatu daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan antara fungsi-fungsi operasional sehingga pelaksanaan patroli betul-betul efektif dan efisien. Asas represif tingkat pertama, artinya dalam melakukan tugas patroli, polisi wajib melakukan tindakan represif yang disebut tindakan refresif tingkat pertama apabila dijumpai kejahatan yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu seperti melokahsir dan mencegah meluasnya kejahatan, menangkap pelakunya, mengamankan barang-barang bukti, menginventarisir saksi-saksi.

b. Bina Mitra

Salah satu tugas Kepolisian adalah melakukan bimbingan, penyuluhan, pengarahan kepada masyarakat agar dapat memahami perannya dalam rangka kamtibmas. Dengan pemahaman yang benar diharapkan masyarakat dapat

berpartisipasidan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya menciptakan suasana kamtibmas. Bina Mitra sangat penting dan urgen untuk dilakukan karena dengan demikianantara jajaran polri dan masyarakat tercipta suatu hubungan yang baik dan saling pengertian yang mendalam tentang perannya masing-masing dalam rangka kamtibmas.

Masyarakat merupakan suatu potensi yang sangat besar, yang bila tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan menjadi beban yang sangat berat bagi polri. Di dalam masyarakat yang belum maju, partisipasi masyarakat di dalam membangun suatu masyarakat yang aman dan tertib perlu dirangsang secara aktif untuk bahu-membahu bersama aparat penegak hukum, khususnya polisi untuk menciptakan suasana kamtibmas yang dinamis.

Oleh karena itu, fungsi bina mitra dari kesatuan sistem operasional kepolisian mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka membangun suatu sikap mental dan budaya masyarakat untuk patuh pada hukum dan sekaligus menjembatani fungsi atau kedudukan polisi di satu pihak dan masyarakat pada pihak lain. Suatu hubungan yang kooperatif antara keduanya, niscaya merupakan suatu modal dasar yang sangat kondusif untuk membangun suatu masyarakat yang aman dan tertib.

c. Penjagaan

Dalam rangka menciptakan suatu rasa aman bagi masyarakat, aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat khas yang tidak bisa tergantikan oleh peralatan teknologi canggih yang bagaimanapun bentuknya. Hal ini disebabkan karena aparat kepolisian selalu berhubungan dengan masalah kemanusiaan karena itu jajaran kepolisian memiliki fungsi penjagaan dengan waktu tugas selama 24 jam sehari. Tugas penjagaan meliputi tugas-tugas menerima, menanggapi dan memberikan bantuan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat atas segala laporan dan pengaduan yang diajukan. Polisi bertugas untuk menjaga terutama di wilayah-wilayah rawan kejahatan dengan tujuan memberikan perlindungan dan mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

2. Macam-macam Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan secara represif merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya-upaya itu meliputi tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan kemudian melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya oleh kejaksaan diajukan ke pengadilan untuk diproses melalui sidang pidana pada tingkat

pertama, upaya-upaya hukum ini dilakukan berturut-turut oleh polisi, jaksa dan hakim.

Dalam hal penanganan suatu kejahatan secara hukum pidana, aparat Kepolisian mempunyai peran yang sangat menentukan untuk mengungkapkan kejahatan itu dan dimaksudkan itu merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Di samping tugas pokok yang demikian, aparat kepolisian mempunyai tugas dan tanggung jawab sekaligus kewajiban untuk mengambil langkah-langkah strategis dan represif bilamana kejahatan di dalam masyarakat, termasuk kejahatan perdagangan manusia.

Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan jender, sempitnya lapangan kerja dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan. Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan pebuatannya. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata

tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Padahal Undang Undang No.21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Semua kasus tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat diproses secara hukum dan pelakunya diberi hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman selama 5 (lima) tahun memang dirasa masih kurang, sehingga penambahan masa hukuman penjara selama 15 tahun cukup membuat jera mengingat begitu beratnya kasus kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah atau belum tertangkap menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut.

### **Dampak Negatif Akibat Perdagangan Orang Terhadap Lingkungan Sosial**

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban.

Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa

dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakitpenyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka

juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

### **C. Kebijakan Hukum Pidana yang Telah Dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21. Tahun 2007 tentang tindak Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan Nomor :23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (penulis) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 299 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.<sup>60</sup>

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 297 KUHP merumuskan “Perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana

---

<sup>60</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”. Selanjutnya penejelasan dari pasal tersebut adalah “perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur ke luar negeri biasa dikerjakan oleh sindikat (gabungan beberapa perusahaan dalam suatu lapangan usaha). Dengan perantaraan agen-agensya, sindikat ini mencari wanita-wanita muda desa-desa dengan umpan uang, pakaian, perhiasan dan sebagainya, kemudian dikumpulkannya wanita-wanita muda itu disuatu tempat, untuk selanjutnya dikirim keluar negeri dan terakhir dikirim kerumah-rumah pelacuran disana yang membutuhkan”. Yang diancam hukum dalam pasal ini ialah sindikat yang melakukan pekerjaan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa ini. Termasuk agun agennya.<sup>61</sup>

Sehubungan dengan masalah kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dan penerapan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa yang dimaksud dengan “polotik hukum” adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan Tindak Pidana yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

---

<sup>61</sup> Sughandi, 198. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya. Hlm.344

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Perumusan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan permasalahan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil merupakan kejahatan (tindakan pidana) kemanusiaan. Permasalahan tersebut apabila dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto tentang politik hukum pidana, maka dapat dikemukakan bahwa kebijaksanaan hukum pidana dalam pembrantasan kejahatan perdagangan orang yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang banyak sekali disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi, kurangnya pencatatan kelahiran, keinginan cepat kaya, pernikahan dini, dan lemahnya penegakan hukum.
2. Upaya penanggulangan perdagangan orang dalam perspektif kriminologi dapat bersifat preventif, represif dan preemtif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh polisi dengan dukungan masyarakat guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan guna melakukan kejahatan. Upaya represif adalah upaya yang ditempuh guna penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan yang terjadi dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi. Upaya preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dan dampak negatif akibat tindak pidana perdagangan orang terhadap lingkungan sosial para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. , dampak negatif hal ini

meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan

3. Kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007. perumusan tindak pidana perdagangan orang dengan permasalahan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ atau jaringan tubuh atau menfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil atau immateriil kejahatan kemanusiaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan alternatif untuk meningkatkan sarana dan prasarananya.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi yang luas tentang perdagangan orang serta aspek yang berkaitan dengan hal tersebut.
3. Kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya tindak perdagangan orang dan dampak negatifnya siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apapun faktor-faktor

penyebabnya dapat memicu terjadinya penyebab perdagangan orang. Apalagi di masa teknologi yang semakin maju ini untuk tetap lebih waspada dan cermat dalam menggunakan teknologi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1987.

Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Erasco, 1992.

Baari, Fathul. *Penjelasan Kitab : Shahih Al Bukhari*. Buku 12., n.d.

Basri, Rusdaya. "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Diktum* 10, No. 1 (2012).

Bawengan, Gerson W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Bukhari, Shahiul. "Kitabul Buyu Bab : Itsmuman Ba'a Hurrann Dan Musnad Imam Ahmad Dari Riwayat Abu Huarirrah Radhi Yallahu'anhu," n.d.

Ch, Mufidah. *Mengapa Mereka Di Perdagangan*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Dermawan, Kemal. *Srtategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra AdityaBbakti, 1994.

Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. BandungPT Rafika Aditama, 2014.

ELSAM. "Position Paper Advokasi RUU KUHAP Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP." Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Firmansyah, Hery. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Mimbar Hukum* Vol. 23 No (2012).
- Hamzah, Adi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Lapian, L.M. Dandhi. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Lumintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peraturan Presiden. "Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," n.d.
- Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1984.
- Raghib, Fahmi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Penerbit Ynsri, 2012.
- Sadli, Sapparinah. *Viktimisasi Perempuan, in Trafiking Perempuan Dan Anak*

- Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Edited by Hetty A. Geru L.M. Gandhi Lapien. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2003.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2011.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapan Di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998.
- SinlaEloE, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990.
- . *Kapaita Seleкта Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- . *Kriminologi, Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Poltea, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafaat, Rachmat. *Dagang Manusia (Kajian Trafficing Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur)*. Yogyakarta: Lapcra, 2003.

Suganhi. *KUHP dan penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia. “Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Jakarta, 2007.

Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 TAHUN 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **C. LAIN-LAIN**

“Data Badan Pusat Statistik.” *Liputan 6*.

“<https://www.antotenanan.com/2020/07/Apa-Itu-Perspektif-Berikut-Pengertian.Html>.” Accessed January 2, 2020.

[http://repository.radenintan.ac.id/1935/4/BAB\\_III.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1935/4/BAB_III.pdf) diunduh 2 agustus 2021 jam 15:42

<https://www.antotenanan.com/2020/07/apa-itu-perspektif-berikut-pengertian.html>.

“No Title.” <http://salimafarma.blogspot.com/2011/05/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html>.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WrzZCQdCWQ8J:jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/download/103/27/+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl>

=id diunduh pada tanggal 2 agustus 2021 jam 15:11

